



WALIKOTA KOTAMOBAGU PROVINSI SULAWESI UTARA

**PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 33 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG ALOKASI DANA DESA TAHUN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KOTAMOBAGU**

- Menimbang:
- a. bahwa dengan adanya perubahan Alokasi Dana Desa pada setiap Desa di Kota Kotamobagu yang dianggarkan dalam Perubahan APBD TA. 2015, dipandang perlu merubah/revisi Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 11 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa Tahun 2015;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Kotamobagu tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 11 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa Tahun 2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2015;
9. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015;
10. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Penjabaran APBD Kota Kotamobagu Tahun 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG ALOKASI DANA DESA TAHUN 2015**

PASAL I

Beberapa ketentuan yang diatur dalam peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Aloksi Dana Desa Tahun 2015, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Besaran Alokasi Dana Desa setiap Desa di hitung dengan mempertimbangkan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Jumlah besaran Alokasi Dana Desa sebelum perubahan di Kota Kotamobagu Tahun 2015 sebesar Rp. 3.390.210.000,-(Tiga Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2015.
- (3) Jumlah Alokasi Dana Desa setelah perubahan bertambah Rp.1.200.000.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah) yang bersumber dari anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan Kota Kotamobagu Tahun 2015, Sehingga Total ADD Tahun 2015 Menjadi Rp.4.590.210.000.- (Empat Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).
- (4) Perhitungan ketambahan Alokasi Dana Desa sebesar Rp.1.200.000.000,- Sebagai Berikut :
 - a. 60% di bagi Merata Kepada 15 Desa;
 - b. 40% di bagi Secara Proporsional Kepada 15 Desa berdasarkan Jumlah Penduduk Desa, Luas Wilayah Desa, Angka Kemiskinan Desa, dan Tingkat Kesulitan Geografis;
- (5) Hasil Perhitungan sebagaimana di maksud pada ayat (4) tercantum Pada Lampiran I Peraturan Walikota Kotamobagu ini.

- (6) Pembagian besaran Alokasi Dana Desa TA 2015 setelah perubahan untuk keseluruhan pada masing-masing Desa sebagaimana dalam Lampiran II Peraturan Walikota Kotamobagu ini.
2. Ketentuan Pasal 7 Ayat (5) Huruf c diubah, sehingga Pasal 7 Ayat (5) Huruf c berbunyi sebagai berikut :






Pasal 7

- (5) a. Tetap
 b. Tetap
 c. Tahap III diberikan pada bulan Oktober sebesar 20% (Dua puluh persen) dan di tambah dengan Alokasi Dana Desa setelah perubahan;

PASAL II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar Setiap orang dapat mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	Kaban PMD, PP & KB	
2.	Kabag Hukum dan Ortal	
3.	Kepala DPPKAD	
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesos	
5.	Sekretaris Daerah	

Ditetapkan di Kotamobagu

Pada tanggal 29 Oktober 2015

WALIKOTA KOTAMOBAGU


TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
 Pada tanggal 29 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH


TAHLIS GALLANG, S.IP, MM

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU

NOMOR : 33 Tahun 2015






TANGGAL : 29 Oktober 2015

DAFTAR PERHITUNGAN KETAMBAHAN ALOKASI DANA DESA
UNTUK MASING-MASING DESA DI KOTA KOTAMOBAGU
TAHUN 2015

JUMLAH TOTAL TAMBAHAN ALOKASI DANA DESA : Rp 1.200.000.000,00

KECAMATAN	No	DESA	ALOKASI DANA DESA PROPORSIONAL (ADDP)												JUMLAH TOTAL ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA
			60% ALOKASI DANA DESA MERATA (ADDM)	40 % DIBAGI SECARA PROPOSIONAL											
				VARIABEL INDEPENDEN UTAMA											
				JUMLAH (Rp.)	LUAS WILAYAH		JUMLAH PENDUDUK		TINGKAT KEMISKIAN		KESULITAN GEOGRAFIS		TOTAL BOBOT DESA (BDx)	BOBOT DESA	
Luas (km ²)	KVL	Jlh. Penduduk	KVJP		KK	KVM	Indeks Kesulitan Geografis (Sumber BPS)	KVG							
1	2	3	4	5	6 (5/Tot. 5)	7	8 (7/Tot. 7)	9	10 (9/Tot. 9)	11	12 (11/Tot. 11)	13 (6+8+10+12)	14 (13 X 100/Tot. 13)	15 (40%X14XTot. ADD) /100)	16 (4 + 15)
KOTAMOBAGU UTARA	1	Bilalang I	48.000.000	3,80	0,03295	2.133	0,06805	107	0,04208	35,72	0,06250	0,20557	5,14	24.668.187	72.668.187
	2	Bilalang II	48.000.000	1,45	0,01257	2.113	0,06741	157	0,06174	43,38	0,07590	0,21762	5,44	26.114.410	74.114.410
	3	Pontodon	48.000.000	4,72	0,04092	1.535	0,04897	57	0,02241	42,81	0,07490	0,18721	4,68	22.465.288	70.465.288
	4	Sia	48.000.000	2,09	0,01812	276	0,00880	49	0,01927	45,25	0,07917	0,12537	3,13	15.044.078	63.044.078
	5	Pontodon Timur	48.000.000	3,10	0,02688	942	0,03005	45	0,01770	42,18	0,07380	0,14843	3,71	17.811.153	65.811.153
	JUMLAH		240.000.000											106.103.116	346.103.116
KOTAMOBAGU TIMUR	1	Moyag	48.000.000	8,69	0,07534	2.108	0,06725	172	0,06764	38,65	0,06763	0,27785	6,95	33.342.483	81.342.483
	2	Moyag Todulan	48.000.000	3,47	0,03008	1.422	0,04536	126	0,04955	36,66	0,06414	0,18914	4,73	22.696.920	70.696.920
	3	Moyag Tampoan	48.000.000	3,87	0,03355	1.187	0,03787	133	0,05230	36,75	0,06430	0,18802	4,70	22.562.660	70.562.660
	4	Kobo Kecil	48.000.000	3,9	0,03381	2.655	0,08470	338	0,13291	37,97	0,06644	0,31786	7,95	38.143.496	86.143.496
	JUMLAH		192.000.000											116.745.558	308.745.558

1	2	3	4	5	6 (5/Tot. 5)	7	8 (7/Tot. 7)	9	10 (9/Tot. 9)	11	12 (11/Tot. 11)	13 (6+8+10+12)	14 (13 X 100/Tot. 13)	15 (40%X14XTot. ADD) /100)	16 (4 + 15)
KOTAMOBAGU SELATAN	1	Poyowa Besar I	48.000.000	33	0,28611	3.525	0,11245	310	0,12190	37,06	0,06484	0,58531	14,63	70.237.431	118.237.431
	2	Poyowa Besar II	48.000.000	21	0,18207	2.329	0,07430	258	0,10145	41,76	0,07307	0,43089	10,77	51.707.059	99.707.059
	3	Tabang	48.000.000	9	0,07803	2.489	0,07940	229	0,09005	34,59	0,06052	0,30801	7,70	36.960.854	84.960.854
	4	Poyowa Kecil	48.000.000	7	0,06069	3.532	0,11268	220	0,08651	39,2	0,06859	0,32847	8,21	39.416.137	87.416.137
	5	Bungko	48.000.000	7,25	0,06286	1.371	0,04374	134	0,05269	30,83	0,05394	0,21323	5,33	25.587.824	73.587.824
	6	Kopandakan I	48.000.000	3	0,02601	3.729	0,11896	208	0,08179	28,72	0,05025	0,27702	6,93	33.242.021	81.242.021
JUMLAH			288.000.000											257.151.326	545.151.326
	Total		720.000.000	115,34		31.346		2.543,00		571,53		4,00	100,00	480.000.000	1.200.000.000

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	Kaban PMD, PP & KB	
2.	Kabag Hukum dan Ortal	
3.	Kepala DPPKAD	
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesos	
5.	Sekretaris Daerah	

WALIKOTA KOTAMOBAGU 


TATONG BARA






Lampiran II : Peraturan Walikota Kotamobagu

Nomor : 33 Tahun 2015

Tanggal : 29 Oktober 2015

DAFTAR PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN 2015 SETELAH PERUBAHAN UNTUK MASING-MASING DESA DI KOTA

NO	NAMA DESA	ADD SEBELUM PERUBAHAN	KETAMBAHAN ADD SESUDAH PERUBAHAN	TOTAL ADD MASING-MASING DESA SESUDAH PERUBAHAN
1	Bilalang I	Rp 219,581,505	Rp 72,668,187	Rp 292,249,692
2	Bilalang II	Rp 228,587,896	Rp 74,114,410	Rp 302,702,306
3	Pontodon	Rp 187,797,075	Rp 70,465,288	Rp 258,262,363
4	Sia	Rp 156,507,983	Rp 63,044,078	Rp 219,552,061
5	Pontodon Timur	Rp 160,126,526	Rp 65,811,153	Rp 225,937,679
6	Moyag	Rp 261,611,268	Rp 81,342,483	Rp 342,953,751
7	Moyag Todulan	Rp 195,231,566	Rp 70,696,920	Rp 265,928,486
8	Moyag Tampoan	Rp 190,052,205	Rp 70,562,660	Rp 260,614,865
9	Kobo Kecil	Rp 228,556,832	Rp 86,143,496	Rp 314,700,328
10	Poyowa Besar I	Rp 358,060,251	Rp 118,237,430	Rp 476,297,681
11	Poyowa Besar II	Rp 259,081,526	Rp 99,707,059	Rp 358,788,585
12	Tabang	Rp 256,955,204	Rp 84,960,854	Rp 341,916,058
13	Poyowa Kecil	Rp 266,412,758	Rp 87,416,137	Rp 353,828,895
14	Bungko	Rp 161,339,997	Rp 73,587,824	Rp 234,927,821
15	Kopandakan I	Rp 260,307,408	Rp 81,242,021	Rp 341,549,429
	JUMLAH	Rp 3,390,210,000	Rp 1,200,000,000	Rp 4,590,210,000

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	Kaban PMD, PP & KB	
2.	Kabag Hukum dan Ortal	
3.	Kepala DPPKAD	
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesos	
5.	Sekretaris Daerah	

WALIKOTA KOTAMOBAGU


TATONG BARA